

BAB IV
TINJAUAN PEMASANGAN ALAT PENGHAMBAT JALAN
“POLISI TIDUR” DI JALAN UMUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN *SIYASAH SYAR’IYYAH*

A. Analisis Pemasangan Alat Penghambat Jalan “Polisi Tidur” Di Jalan Umum Berdasarkan Undang-Undang.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan dan ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembinaan bidang lalu lintas jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar dan efisiensi serta dapat dipertanggung jawabkan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, adalah Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya kedepan diarahkan pada penanggulangan

secara komprehensif yang mencakup kepada pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia agar taat aturan.

Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat 1 Huruf (E) serta diatur oleh Menteri Perhubungan KM Nomor 03 Tahun 1994 tentang alat pengendali dan pemakai jalan, alat penghambat jalan “polisi tidur” merupakan alat pembatas kecepatan atau bagian jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal atau semen yang dipasang melintang di jalan untuk mempertanda memperlambat laju atau kecepatan kendaraan.

Tujuan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” tersebut untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan bagi pengguna jalan. Akan tetapi alat penghambat jalan “polisi tidur” tidak sesuai dengan PP Nomor 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan. yang umumnya ada di Indonesia lebih banyak yang bertentangan dengan disain alat penghambat jalan “polisi tidur” yang sudah diatur. Sehingga keberadaan alat penghambat jalan “polisi tidur” menjadi kontroversi di masyarakat.

Agar tidak terjadi kontroversi dalam masyarakat maka harus izin kepada pihak yang berwenang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 dan Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor

28 Tahun 2004. Yakni perizinan kepada kepala desa setempat di teruskan kepada kecamatan kemudian pemberitahuan kepada polsek setempat. selanjutkannya dari kecamatan memberi laporan kepada Dinas perhubungan agar supaya di ferifikasi kalayakan untuk di pasang alat penghambat jalan “polisi tidur” di daerah tersebut.

B. Analisis Pemasangan Alat Penghambat Jalan “Polisi Tidur” Di Jalan Umum dalam perspektif *Siyasah Syar’iyyah*.

Diantara sekian banyak prinsip yang dikenal dalam Islam maka Allah SWT adalah sebagai sumber syari’at dan hukum, baik hukum yang dikenal melalui jalan *nasharih* dari al-Qur’an atau as-Sunnah, ataupun melalui ijtihad para mujtahid, karena para mujtahid hanya terbatas pada memperjelas atau memunculkan hukum Allah serta menemukannya melalui jalan Istimbath (penetapan hukum yang berdasarkan teks al-Qur’an atau as-Sunnah) yang bersifat nalar di dalam lingkup tujuan-tujuan syari’at serta sesuai pula dengan jiwanya yang umum, namun karena karunia dan perlakuan baik-Nya, maka Allah telah menetapkan untuk diri-Nya sikap rahim-Nya kepada manusia. Karena itu, dia tidak membuat sesuatu ketetapan kecuali yang sesuai dengan hikmah dapat mewujudkan *masalahah* menjadi kenyataan, karenanya pula apa yang dibolehkan-Nya maka itu adalah bermanfaat dan baik, dan apa yang diharamkan-Nya maka itu adalah merusak dan kotor atau jelek.

Hukum Islam berorientasi kepada kemaslahatan manusia, kemaslahatan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditukar dengan hal apapun sehingga hukum Islam yang akan diterapkan haruslah dikaji dari perspektif kemaslahatan bersama. Kemaslahatan tidak saja menjadi karakteristik dalam hukum Islam akan tetapi telah menjiwainya.⁴⁰

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama sangat menekankan hal ini, ia banyak berbicara tentang kemaslahatan manusia bahkan juga dipastikan bahwa al-Qur'an hadir sebagai petunjuk bagi jalan terang menuju kemaslahatan.

Sehingga eksplorasi di atas, menginspirasi para ulama untuk membentuk kaidah-kaidah pengistimbatan hukum Islam, seperti kemudharatan harus dihilangkan, menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan dan sebagainya. *Maṣlaḥah- maṣlaḥah* yang dimaksud tidak boleh hanya untuk kepentingan kelompok kecil saja apalagi perorangan, sehingga kebaikan-kebaikan yang akan digali harus benar-benar untuk kepentingan masyarakat luas.

Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” dalam pandangan Islam itu lebih condong kepada Mudharatnya di banding manfaatnya. Karena dengan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” itu dapat membahayakan pengguna jalan dan merusak jalanan. Pemasangan “Polisi

⁴⁰ Muhyar Fanani, Abdullah Ahmad Na'im: *Paradigma baru hukum Publik Hukum Islam dalam A. Khudari Shaleh (cd) Pemikiran Ulama Kontemporer*, 15

tidur” itu hanya untuk kepentingan individual bukan untuk kepentingan masyarakat umum, bagaimana perasaan si pembuat polisi tidur itu merasa senang karena dengan cara membuat polisi tidur itu ia merasa aman dari kecelakaan. Sementara bagi si pelaku ataupun masyarakat umum ada yang merasa jengkel, dan kadang mendapatkan kecelakaan. Dalam hadist riwayat muslim dijelaskan, sebagai berikut:

" Barang siapa melakukan perbuatan baik dalam Islam, maka ia memperoleh pahalanya dan memperoleh pahala orang yang mengerjakan sesudahnya, Tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala-pahala mereka. Barang siapa melaksanakan perbuatan jelek, maka ia akan memperoleh dosanya dan memperoleh dosa orang yang melaksanakan sesudahnya tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka itu". (H.R Muslim).⁴¹

Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan raya dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sia-sia, karena dengan adanya “polisi tidur” juga dapat mencelakakan orang lain, seperti telah dijelaskan dalam surat al-Kahfi ayat 103-104, yang berbunyi:

⁴¹ Abu Daud Sulaiman bin Al –Asy’ad , *Sunan Abu Daud*, Juz 2 (Lebanon : Darul Al –Kutub al Ilmiah), 456

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

Artinya: "Katakanlah : "Apakah kalian mau kami beritakan tentang orang-orang yang merugi perbuatannya? "(yaitu) orang-orang yang amal usahanya sia-sia didalam kehidupan dunia, padahal mereka yakin bahwa mereka berbuat kebajikan." (Q.S Al-kahfi 103-104).

Dalam Islam pada dasarnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwasannya pemasangan polisi tidur di jalan umum tidak boleh dilakukan kecuali jalan pelosok, itupun dengan catatan bahwasannya: a). Para pengguna jalan tidak merasa terganggu. b). Mendapat izin resmi dari pemerintah yang berwenang. c). Memperoleh kesepakatan dari warga sekitar. d). Dibuat sesuai petunjuk teknis PP No. 43 tahun 1993 pasal 35 ayat 1, yaitu tinggi maksimal 10 cm, lebar minimal 60-70 cm, diberi tanda zebra biru-putih, dll. Sebagaimana terdapat dalil yang menunjukkan akan dalil ini, terdapat dalam kitab Al-Muhazdab Jus 2, No. 193, yang berbunyi:

'
()

Artinya: "Boleh membuat sumur di jalan raya dan di dalam masjid sekiranya itu tidak membahayakan dan ada izin dari imam (pemimpin), disebutkan dalam syarah Ar-Ramli, dengan batasan pembuatan bangunan tersebut untuk kepentingan umum dan dapat izin dari imam (pemimpin). (Al-Muhazdab Jus 2 No. 193).

Jika kita ingin berbuat baik, tentu tidak seharusnya melakukan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” yang akibatnya dapat membahayakan bagi pengguna kendaraan. Lebih baik menggunakan portal atau papan pengumuman tanpa harus melakukan pemasangan “polisi tidur”. Allah berfirman dalam Surat al-Maidah ayat 2, yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya:"Dan hendaklah kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan."(Q.S Al-Maidah 5:2)

Berdasarkan dari ayat al-Qur'an dan Hadist tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” hanya sedikit memberikan manfaatnya dan lebih banyak pada mudharat dan bahayanya, melakukan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” berarti telah menzalimi orang, dan berbuat aniaya maupun zalim kepada manusia adalah bukan perbuatan terpuji dan dilarang oleh Allah SWT. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pemasangan alat penghambat jalan”polisi tidur” di jalan umum tidak boleh dilakukan selama tidak mendapatkan izin dari pihak-pihak yang terkait.